



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Mustakim Bin Poniran;                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/13 Juni 1999;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Muhammad Mustakim Bin Poniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memilik dan membawa senjata tajam", melanggar pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah clurit berikut rangka dan sarungnya Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhammad Mustakim bin Poniran**, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 Jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Ex. Lokalisasi Dsn. Krajan II, Ds. Puger kulo, Kec. Puger, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah ***tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk*** berupa sebilah clurit, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAMSUL ARIFIN (selaku Anggota Polsek Puger) sedang melakukan giat patroli dan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di ex. Lokalisasi ada Sekelompok pemuda meminum miras Jenis Anggur dan selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN melakukan pengeledahan terhadap salah satu pemuda yang identitas terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN dan melihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan dibelakang Sound system tersebut kemudian saksi SAMSUL ARIFIN melakukan pengecekan kebenarannya dan ternyata ditemukan barang berupa sebilah clurit dengan sarungnya dan selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN melakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN dan mengakui bahwa sebilah clurit tersebut dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN tanpa dilengkapi surat-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Puger untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUSTAKIM bin PONIRAN di atur dan di ancam pidana **Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa sebilah clurit beserta sarung atau rangkanya yang disembunyikan di belakang sound system;

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan giat rutin patrol untuk antisipasi terjadinya tindak pidana, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di ex-lokalisasi Dusun KRajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, ada sekelompok Pemuda minum minuman keras jenis Anggur, dan setelah itu saksi melakukan pengecekan dan setelah dilakukan interogasi awal serta pengegedahan badan, Terdakwa mengakui membawa senjata tajam sebilah clurit beserta rangkanya yang disembunyikan di belakang sound system tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin yang sah;

- Bahwa kepada saksi Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam clurit tersebut dibawa Terdakwa dari rumah saudara Muhammad Anwar Soleh bin Wagiman dengan maksud untuk jaga diri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengakui membawa senjata tajam sebilah clurit tanpa dilengkapi surat-surat ijin yang sah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ex-lokalisasi Dusun KRajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi melihat terdakwa diamankan oleh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang disembunyikan di belakang sound system;

- Bahwa celurit tersebut adalah milik kakek saksi yang biasanya disimpan di rumah dan tidak pernah dibawa-bawa keluar, yang tadinya dipinjam oleh terdakwa katanya untuk jaga-jaga lalu saksi bersama terdakwa pergi ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sesampainya di sana saksi bersama terdakwa dan teman-teman yang lain minum minuman anggur;

- Bahwa di tempat ex-lokalisasi tersebut saksi sempat mengingatkan agar menyimpan celurit tersebut, takut terjadi apa-apa kalau mabuk, lalu terdakwa menyimpannya di belakang sound system;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dewi Sinta, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi melihat terdakwa diamankan oleh kepolisian karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang disembunyikan di belakang sound system;

- Bahwa celurit tersebut sebelumnya diselipkan di balik baju Terdakwa, lalu saksi mengatakan agar celurit tersebut diamankan, lalu terdakwa menyimpannya di belakang sound system, saksi juga menghubungi kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Jainun Maki Afan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi melihat terdakwa diamankan oleh kepolisian karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang disembunyikan di belakang sound system;

- Bahwa awalnya saksi datang ke sana karena saksi menanyakan keberadaan Terdakwa sedang ada di mana, lalu terdakwa mengatakan sedang minum di ex-lokalisasi tersebut, saksi kemudian menyusul ke sana lalu ikut minum minuman anggur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa senjata tajam berupa clurit tanpa dilengkapi surat-surat yang sah pada hari Senin tanggal 1 April 2019 jam 23.00 di ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama teman-temannya minum minuman anggur di ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menaruh clurit diselipkan di belakang bajunya setelah sampai di ex-lokalisasi clurit tersebut Terdakwa sembunyikan di belakang sound system;
- Bahwa clurit yang dibawa oleh Terdakwa dipinjam dari Anwar sewaktu Terdakwa ke rumah Anwar selanjutnya clurit tersebut dibawa Terdakwa ke ex-lokalisasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa clurit tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa sewaktu sedang minum minuman keras jenis anggur di ex-lokalisasi tidak lama berselang ada anggota POLRI datang dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang kemudian ditemukan sebilah clurit yang disembunyikan di belakang sound system;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah clurit dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ex-lokalisasi Dusun KRAjan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang disembunyikan di belakang sound system;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik kakek saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman yang biasanya disimpan di rumah dan tidak pernah dibawa-bawa keluar, yang tadinya dipinjam oleh terdakwa untuk jaga-jaga lalu saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman bersama terdakwa yang membawa celurit dengan diselipkan di balik baju terdakwa, pergi ke ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sesampainya di sana saksi Muhammad Anwar Soleh

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wagiman bersama terdakwa dan teman-teman yang lain minum minuman anggur;

- Bahwa di tempat ex-lokalisasi tersebut saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman dan saksi Dewi Shinta sempat mengingatkan agar menyimpan celurit tersebut, lalu terdakwa menyimpannya di belakang sound system;
- Bahwa Terdakwa menaruh clurit diselipkan di belakang bajunya setelah sampai di ex-lokalisasi clurit Bahwa benar Terdakwa membawa clurit tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Muhammad Mustakim bin Poniran yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *Tanpa hak* yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ke-2 yaitu membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan *senjata penikam atau senjata penusuk*, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ex-lokalisasi Dusun KRajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit yang disembunyikan di belakang sound system. Bahwa celurit tersebut adalah milik kakek saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman yang biasanya disimpan di rumah dan tidak pernah dibawa-bawa keluar, yang tadinya dipinjam oleh terdakwa untuk jaga-jaga lalu saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman bersama terdakwa yang membawa celurit dengan diselipkan di balik baju terdakwa, pergi ke ex-lokalisasi Dusun Krajan II, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sesampainya di sana saksi Muhammad Anwar Soleh

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wagiman bersama terdakwa dan teman-teman yang lain minum minuman anggur. Bahwa di tempat ex-lokalisasi tersebut saksi Muhammad Anwar Soleh Bin Wagiman dan saksi Dewi Shinta sempat mengingatkan agar menyimpan celurit tersebut, lalu terdakwa menyimpannya di belakang sound system, sedangkan Terdakwa membawa clurit tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata penikam, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mustakim bin Poniran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mustakim bin Poniran dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami, Slamet Budiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Jmr